



**P U T U S A N**

**Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AL MUZIL ALS. MUZIL BIN YASID**;
2. Tempat lahir : Teluk Makmur;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/9 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dumai-Sei Pakning, Desa Teluk Makmur, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dan Fahrizal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Windrayanto, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Diponegoro, No. 99, Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN BIs., tertanggal 4 Februari 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bls., tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bls., tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I" dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram, berat plastik 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram setelah dianalisis di lab.For Polda Riau sisanya seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak kaleng warna biru; (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum Terdakwa Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB pada atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Speed Bot yang beralamatkan desa Batu Panjang Kec. Rupat Kab. Bengkalis atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 23:30 WIB, Tim sus Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Speed Bot yang beralamatkan di desa Batu Panjang Kec. Rupat Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kasat Narkoba memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan, kemudian anggota langsung menuju TKP sesampainya anggota Tim sus Narkoba Polres Bengkalis di TKP pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 00:30 Wib Tim sus Narkoba Polres Bengkalis di TKP, melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama Kamarudin Alias Samik Bin Ismail dan Al Muzil Alias Muzil Bin Yazid. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) gram, 1 (satu) buah sendik plastik dan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna putih dan warna hitam yang ditemukan didalam tas Kamarudin Alias Samik Bin Ismail dan hasil penggeledahan terhadap Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat di perkirakan 1 (satu) gram yang dijumpai di dalam kotak kaleng warna biru yang disimpan di kantong celana kiri Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid dan 1 (satu) unit Handphone ditemukan di saku celana kanan Al Muzil. Menurut pengakuan terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu didapat dari Erik (belum berhasil ditangkap). Setelah itu terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor 199/14309/2020 Tanggal 14 Agustus 2020:

An. Kamarudin 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat kotor 1,11 gram, berat plastik 0,29 gram dan berat bersih 0,82 gram;

An. Al-Muzil 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 gram, berat plastik 0,27 gram dan berat bersih 0,56 gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No 0926/NNF/2020 tanggal 03 September 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1530/2020/NNF,- berupa Kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU;**

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB pada atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Speed Bot yang beralamatkan desa Batu Panjang Kec. Rupert Kab. Bengkalis atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 23.30 WIB, Tim sus Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Speed Bot yang beralamatkan di desa Batu Panjang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rupert Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kasat Narkoba memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan, kemudian anggota langsung menuju TKP sesampainya anggota Tim sus Narkoba Polres Bengkalis di TKP pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 00:30 Wib Tim sus Narkoba Polres Bengkalis di TKP, melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama Kamarudin Alias Samik Bin Ismail dan Al Muzil Alias Muzil Bin Yazid. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) gram, 1 (satu) buah sendik plastik dan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna putih dan warna hitam yang ditemukan didalam tas Kamarudin Alias Samik Bin Ismail dan hasil penggeledahan terhadap Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat di perkirakan 1 (satu) gram yang dijumpai di dalam kotak kaleng warna biru yang disimpan di kantong celana kiri Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid dan 1 (satu) unit Handphone ditemukan di saku celana kanan Al Muzil. Menurut pengakuan terdakwa Narkotika Jenis Shabu didapat dari Erik (belum berhasil ditangkap). Setelah itu terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor 199/14309/2020 Tanggal 14 Agustus 2020:

An. Kamarudin 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat kotor 1,11 gram, berat plastik 0,29 gram dan berat bersih 0,82 gram;

An. Al-Muzil 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 gram, berat plastik 0,27 gram dan berat bersih 0,56 gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratotium Forensik Polda Riau No 0926/NNF/2020 tanggal 03 September 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1530/2020/NNF,- berupa Kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU;**

## **KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB pada atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Speed Bot yang beralamatkan desa Batu Panjang Kec. Rupat Kab. Bengkalis atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 23:30 WIB, Tim sus Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Speed Bot yang beralamatkan di desa Batu Panjang Kec. Rupat Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kasat Narkoba memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan, kemudian anggota langsung menuju TKP sesampainya anggota Tim sus Narkoba Polres Bengkalis di TKP pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 00:30 Wib Tim sus Narkoba Polres Bengkalis di TKP, melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama Kamarudin Alias Samik Bin Ismail dan Al Muzil Alias Muzil Bin Yazid. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) gram, 1 (satu) buah sendik plastik dan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna putih dan warna hitam yang ditemukan didalam tas Kamarudin Alias Samik Bin Ismail dan hasil penggeledahan Terhadap Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat di perkirakan 1 (satu) gram yang dijumpai di dalam kotak kaleng warna biru yang disimpan di kantong

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana kiri Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid dan 1 (satu) unit Handphone ditemukan di saku celana kanan Al Muzil. Menurut pengakuan terdakwa Narkotika Jenis Shabu didapat dari Erik (belum berhasil ditangkap). Setelah itu terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor 199/14309/2020 Tanggal 14 Agustus 2020:

An. Kamarudin 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat kotor 1,11 gram, berat plastik 0,29 gram dan berat bersih 0,82 gram;

An. Al-Muzil 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 gram, berat plastik 0,27 gram dan berat bersih 0,56 gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No 0926/NNF/2020 tanggal 03 September 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1530/2020/NNF,- berupa Kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Angga Bayu Pratama**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Al Muzil;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kamarudin diamankan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2020, sekira pukul 00.15 WIB., di Pelabuhan speedboat yang beralamatkan Desa Batu Panjang, Kec. Rupert Kab. Bengkalis oleh Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Idris, Sdr. Rinaldo dan Sdr. Jessy D. Tarigan;
  - Bahwa setelah diamankan terhadap Terdakwa dan Saksi Kamarudin dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat diperkirakan 1 gram, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic, yang ditemukan di 1 (satu) buah tas warna coklat yang disita dari Saksi Kamarudin, sementara barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) gram, yang berada dalam 1 (satu) buah kotak kaleng warna biru dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna biru ditemukan di saku celana kanan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Kamarudin tidak mempunyai izin atau diberi izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
2. **Muhammad Idris**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kamarudin;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Kamarudin diamankan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2020, sekira pukul 00.15 WIB., di Pelabuhan speedboat yang beralamatkan Desa Batu Panjang, Kec. Rupert Kab. Bengkalis oleh Saksi bersama dengan Saksi Angga Bayu Pratama, Sdr. Rinaldo dan Sdr. Jessy D. Tarigan;
  - Bahwa setelah diamankan terhadap Terdakwa dan Saksi Kamarudin dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat diperkirakan 1 gram, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic, yang ditemukan di 1 (satu) buah tas warna coklat yang disita dari Saksi Kamarudin, sementara barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) gram, yang berada dalam 1 (satu) buah kotak kaleng warna biru dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna biru ditemukan di saku celana kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Al Muzil tidak mempunyai izin atau diberi izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. **Kamarudin Alias Samik Nin Ismail**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi diamankan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2020, sekira pukul 00.15 WIB., di Pelabuhan speedboat yang beralamatkan Desa Batu Panjang, Kec. Rupert Kab. Bengkalis oleh Saksi bersama dengan Saksi Angga Bayu Pratama, Sdr. Rinaldo dan Sdr. Jessy D. Tarigan;
  - Bahwa setelah diamankan terhadap Terdakwa dan Saksi dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat diperkirakan 1 gram, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic, yang ditemukan di 1 (satu) buah tas warna coklat yang disita dari Saksi, sementara barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) gram, yang berada dalam 1 (satu) buah kotak kaleng warna biru dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna biru ditemukan di saku celana kanan Terdakwa;
  - Bahwa terkait dengan barang bukti yang ditemukan awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 09.00 WIB., Saksi menghubungi Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik dan mengatakan “Dimana bang, ada barang ngga”, lalu Sdr. Erik menjawab “Ada nih, tapi ngga banyak”, lalu Saksi menjawab “Oke bang, aku kesana yah bang”;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB., Terdakwa dan Saksi sampai di rumah Sdr. Erik yang beralamatkan di Jalan Sepakat Desa Batu Panjang, Kec. Rupat, Kab. Bengkalis, lalu setelah bertemu kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Erik “Mana barangnya bang”, lalu Sdr. Erik menjawab “Tunggu bentar yah”, lalu beberapa saat kemudian setelah mengambil diduga narkotika, Sdr. Erik menyerahkan diduga narkotika kepada Saksi dan Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan diduga narkotika tersebut Saksi, Terdakwa dan Sdr. Erik menggunakan narkotika tersebut bersama-sama;
- Bahwa diduga narkotika yang didapatkan dari Sdr. Erik, Saksi dan Terdakwa membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, Saksi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga pasaran narkotika seberat 1 (satu) gram seharga lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkotika yang ditemukan pada Saksi rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa saksi sudah dua kali mengambil narkotika dari Sdr. Erik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin atau diberi izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa dan Saksi Kamarudin diamankan pada hari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 13 Agustus 2020, sekira pukul 00.15 WIB., di Pelabuhan speedboat yang beralamatkan Desa Batu Panjang, Kec. Rupert Kab. Bengkalis oleh Saksi bersama dengan Saksi Angga Bayu Pratama, Sdr. Rinaldo dan Sdr. Jessy D. Tarigan;

- Bahwa setelah diamankan terhadap Terdakwa dan Saksi Kamarudin dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat diperkirakan 1 gram, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic, yang ditemukan di 1 (satu) buah tas warna coklat yang disita dari Saksi Kamarudin, sementara barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) gram, yang berada dalam 1 (satu) buah kotak kaleng warna biru dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna biru ditemukan di saku celana kanan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan barang bukti yang ditemukan awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 07.00 WIB., Sdr. Erik menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ada yang mau barang nggak zil", lalu Terdakwa menjawab "Nggak ada bang", lalu Sdr. Erik mengatakan "Oh ya, si Kamarudin ada di rumah nggak", lalu Terdakwa menjawab "Nggak ada bang", kemudian setelah Terdakwa selesai menghubungi Sdr. Erik, Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa dan tidak sengaja bertemu dengan Saksi Kamarudin, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kamarudin "Tadi Erik telp, dan menanyakan abang", lalu Saksi Kamarudin mengatakan "ya udah mintalah nomor Erik", lalu Terdakwa menjawab "Oke bang, ini nomor Erik", kemudian setelah Terdakwa memberikan nomor Sdr. Erik kepada Saksi Kamarudin, lalu Saksi Kamarudin langsung menghubungi Sdr. Erik dengan mengatakan "Dimana bang, ada barang nggak", lalu Sdr. Erik menjawab "Ada nih, tapi nggak banyak", lalu Saksi Kamarudin menjawab "Oke bang, aku kesana yah bang";
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB., Terdakwa dan Saksi Kamarudin sampai di rumah Sdr. Erik yang beralamatkan di Jalan Sepakat Desa Batu Panjang, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, lalu setelah bertemu kemudian Saksi Kamarudin mengatakan kepada Sdr. Erik "Mana barangnya bang", lalu Sdr. Erik menjawab "Tunggu bentar yah", lalu beberapa saat kemudian setelah mengambil diduga narkoba, Sdr. Erik menyerahkan diduga narkoba kepada Saksi Kamarudin dan Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan diduga

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut Saksi Kamarudin, Terdakwa dan Sdr. Erik menggunakan narkotika tersebut bersama-sama;

- Bahwa diduga narkotika yang didapatkan dari Sdr. Erik, Saksi Kamarudin dan Terdakwa beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, Saksi Kamarudin Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kamarudin tidak mempunyai izin atau diberi izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik bening Yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) gram;
2. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna biru;
3. 1 (satu) buah Kotak Kaleng warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan sita berdasarkan Penetapan Nomor 229/Pen.Pid/2020/PN BIs., dan Penetapan Nomor 473/Pen.Pid/2020/PN BIs., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan UPC. PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor 199/14309/2020, tanggal 14 Agustus 2020:
  - An. Kamarudin 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat kotor 1,11 gram, berat plastik 0,29 gram dan berat bersih 0,82 gram;
  - An. Al-Muzil 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 gram, berat plastik 0,27 gram dan berat bersih 0,56 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratotium Forensik Polda Riau No 0926/NNF/2020, tanggal 3 September 2020,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat berat bersih 0,56 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, sekira pukul 00.30 WIB, di Pelabuhan *Speed Boat* yang beralamatkan Desa Batu Panjang, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, Tim Sat Narkoba Polres Bengkalis yang terdiri dari Saksi Angga Bayu Pratama, Saksi Muhammad Idris, Sdr. Rinaldo, Sdr. Jessy D. Tarigan, berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Kamarudin;
- Bahwa setelah diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat diperkirakan 1 gram, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (Satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik, yang berada dalam 1 (satu) buah tas warna coklat milik Saksi Kamarudin dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kaleng warna biru yang disimpan di kantong celana kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna biru yang ditemukan di kantong celana kanan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Kamarudin, awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 07.00 WIB., Sdr. Erik menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ada yang mau barang ngg Zil", lalu Terdakwa menjawab "Nggga ada bang", lalu Sdr. Erik mengatakan "Ohh ya, si Kamarudin ada di rumah nggak", lalu Terdakwa menjawab "Nggak ada bang";
- Bahwa setelah selesai komunikasi dengan Sdr. Erik, Terdakwa pergi ke rumah neneknya dan tidak sengaja bertemu dengan Saksi kamarudin, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kamarudin "Tadi Erik telp dan menanyakan abang", lalu Saksi Kamarudin menjawab ""Yaudah mintalah nomor Erik", lalu Terdakwa mengatakan "Oke bang, ini nomor Erik";
- Bahwa setelah diberikan nomor Sdr. Erik, kemudian Saksi Kamarudin menghubungi Sdr. Erik dan mengatakan "Dimana bang, ada barang ngga",

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr. Erik menjawab “Ada nih, tapi nggak banyak”, lalu Saksi Kamarudin menjawab “Oke bang aku kesana yah bang”;

- Bahwa setelah selesai komunikasi dengan Sdr. Erik, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Kamarudin pergi ke rumah Sdr. Erik yang beralamatkan di Jalan Sepakat Desa Batu Panjang, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, lalu setelah sampai di rumah Sdr. Erik, kemudian Saksi Kamarudin mengatakan “Mana barangnya bang”, lalu Sdr. Erik mengatakan “Tunggu bentar yah”, lalu Sdr. Erik mengambil narkoba dan memberikan kepada Saksi kamarudin dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Kamarudin mendapatkan barang diduga narkoba dari Sdr. Erik, kemudian Terdakwa dan Saksi Kamarudin menggunakannya bersama Sdr. Erik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba yang ditemukan pada Terdakwa akan digunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba dari Sdr. Erik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Kamarudin, narkoba yang didapatkan dari Sdr. Erik dibelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, Saksi Kamarudin Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Kamarudin, harga pasaran narkoba seberat 1 (satu) gram seharga lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau diberi izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC. PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor 199/14309/2020, tanggal 14 Agustus 2020:
  1. An. Kamarudin 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan Berat kotor 1,11 gram, berat plastik 0,29 gram dan berat bersih 0,82 gram;
  2. An. Al-Muzil 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 gram, berat plastik 0,27 gram dan berat bersih 0,56 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratotium Forensik Polda Riau No 0926/NNF/2020, tanggal 3

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat bersih 0,56 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **Terdakwa Al Muzil Alias Muzil Bin Yasid**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

#### **Ad.2 Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### **Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui perkara a quo berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, sekira pukul 00.30 WIB, di Pelabuhan Speed Boat yang beralamatkan Desa Batu Panjang, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, Tim Sat Narkoba Polres Bengkalis yang terdiri dari Saksi Angga Bayu Pratama, Saksi Muhammad Idris, Sdr. Rinaldo, Sdr. Jessy D. Tarigan, berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Kamarudin;

Menimbang, bahwa setelah diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat diperkirakan 1 gram, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik, yang berada dalam 1 (satu) buah tas warna coklat milik Saksi Kamarudin dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kaleng warna biru yang disimpan di kantong celana kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna biru yang ditemukan di kantong celana kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Kamarudin, awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 07.00 WIB., Sdr. Erik menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ada yang mau barang ngg Zil", lalu Terdakwa menjawab "Nggga ada bang", lalu Sdr. Erik mengatakan "Ohh ya, si Kamarudin ada di rumah nggak", lalu Terdakwa menjawab "Ngggak ada bang";

Menimbang, bahwa setelah selesai komunikasi dengan Sdr. Erik, Terdakwa pergi ke rumah neneknya dan tidak sengaja bertemu dengan Saksi kamarudin, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kamarudin "Tadi Erik telp dan menanyakan abang", lalu Saksi Kamarudin menjawab "Yaudah mintalah nomor Erik", lalu Terdakwa mengatakan "Oke bang, ini nomor Erik";

Menimbang, bahwa setelah diberikan nomor Sdr. Erik, kemudian Saksi Kamarudin menghubungi Sdr. Erik dan mengatakan "Dimana bang, ada barang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngga”, lalu Sdr. Erik menjawab “Ada nih, tapi nggak banyak”, lalu Saksi Kamarudin menjawab “Oke bang aku kesana yah bang.”;

Menimbang, bahwa setelah selesai komunikasi dengan Sdr. Erik, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Kamarudin pergi ke rumah Sdr. Erik yang beralamatkan di Jalan Sepakat Desa Batu Panjang, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, lalu setelah sampai di rumah Sdr. Erik, kemudian Saksi Kamarudin mengatakan “Mana barangnya bang”, lalu Sdr. Erik mengatakan “Tunggu bentar yah”, lalu Sdr. Erik mengambil narkoba dan memberikan kepada Saksi kamarudin dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Kamarudin mendapatkan barang diduga narkoba dari Sdr. Erik, kemudian Terdakwa dan Saksi Kamarudin menggunakannya bersama Sdr. Erik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau diberi izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC. PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor 199/14309/2020, tanggal 14 Agustus 2020:

1. An. Kamarudin 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan Berat kotor 1,11 gram, berat plastik 0,29 gram dan berat bersih 0,82 gram;
2. An. Al-Muzil 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 gram, berat plastik 0,27 gram dan berat bersih 0,56 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No 0926/NNF/2020, tanggal 3 September 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan Berat bersih 0,56 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Saksi Kamarudin menerangkan narkoba yang didapatkan dari Sdr. Erik dibelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yang mana Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamarudin patungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan awalnya baik Saksi Kamarudin maupun Terdakwa mengaku bahwa narkoba yang membelinya dari Sdr. Erik diperuntukkan untuk digunakan bagi diri sendiri, namun setelah Majelis Hakim menerangkan mengenai fakta barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Kamarudin yang berat bersihnya melebihi 1 (satu) gram, sementara Saksi Kamarudin menerangkan bahwa harga pasaran 1 (satu) gram sabu adalah sekitar harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga kemudian Saksi Kamarudin meralat keterangan awalnya bahwa narkoba yang membelinya dari Sdr. Erik untuk digunakan sendiri dan menerangkan sebenarnya narkoba yang membelinya dari Sdr. Erik rencanya akan dijual kembali, sedangkan setelah mengetahui fakta jumlah barang bukti yang diterangkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tetap pada keterangan;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti Berita Acara Penyidikan Terdakwa, Majelis Hakim mengkonfrontasi ulang keterangan Terdakwa yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan dengan keterangan yang diberikan di persidangan, yang mana dalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa menerangkan narkoba yang membelinya dari Sdr. Erik rencanya akan dijual kembali, namun setelah di konfrontasi, Terdakwa tetap pada keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan narkoba tersebut diperuntukkan hanya untuk digunakan bagi diri sendiri, Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak berdasar dan hanya mengada-ngada agar Terdakwa tidak terjerat pasal yang ancamannya lebih berat, dan faktanya keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti hasil tes urine dan bukti lainnya yang menunjukkan Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkoba, lagi pula nyatanya oleh karena pada saat ditangkap oleh Saksi Angga Bayu Pratama, Saksi Muhammad Idris, Sdr. Rinaldo, Sdr. Jessy D. Tarigan selaku Anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,56 gram yang diakui adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan "Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Tanpa Hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 gram, berat plastik 0,27 gram dan berat bersih 0,56 gram, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Erik, yang mana tujuan penguasaannya untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk diedarkan, sementara itu dalam mengedarkan narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan jual beli harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Angga Bayu Pratama dan Saksi Muhammad Idris, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan "Tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur dari unsur ini terbukti, maka terbukti pula keseluruhan unsur ini;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika", sementara menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian unsur ini, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada elemen unsur yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mengarah pada salah satu elemen dalam unsur ini, yaitu "Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana Dimaksud Pasal 112;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pokok dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pada pembuktian unsur ini, cukup dibuktikan apakah ada kesepakatan dan peran masing-masing pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa dalam membeli narkotika pada Sdr. Erik tersebut Terdakwa dan Saksi Al Muzil membelinya dengan cara patungan, yang mana Saksi Kamarudin patungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi Kamarudin mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,82 gram dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 gram dari Sdr. Erik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Kamarudin dalam memiliki narkotika, maka unsur "Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana Dimaksud Pasal 112", telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3 dan 4 dari Pasal 112 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua puluh) tahun, juga turut mencantumkan ancaman denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", yang jumlah denda dan lama penggantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 gram, berat plastik 0,27 gram dan berat bersih 0,56 gram, yang sebagian telah disisihkan untuk uji labolitoris kriminalistik sehingga sisa berat bersihnya 0,49 gram, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah Kotak Kaleng warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AL MUZIL ALIAS MUZIL BIN YASID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 gram, berat plastik 0,27 gram dan berat bersih 0,56 gram, yang sebagian telah disisihkan untuk uji labolitoris kriminalistik sehingga sisa berat bersihnya 0,49 gram;
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak kaleng warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Rita Novita Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu., S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bls



Ali Akbar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)